

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS KERJA SAMA PEMASARAN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI (*BANCASSURANCE*)

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016)

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah, di tempat.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat atas produk asuransi, yang diikuti dengan peningkatan pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerja sama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank (*bancassurance*), dan dengan melihat perkembangan yang terjadi maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai *bancassurance*. Pengaturan ini diperlukan mengingat selain memberikan manfaat, aktivitas *bancassurance* juga berpotensi menimbulkan berbagai Risiko bagi Bank, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank, melindungi kepentingan nasabah Bank, dan sejalan dengan ketentuan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pemasaran produk asuransi melalui kerja sama dengan Bank (*bancassurance*), serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861) dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan aktivitas kerja sama pemasaran antara Bank dengan perusahaan

asuransi yang selanjutnya disebut *bancassurance* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah aktivitas kerja sama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.

2. Aktivitas *bancassurance* diklasifikasikan dalam 3 (tiga) model bisnis sebagai berikut:
 - a. Referensi

Referensi merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Aktivitas referensi dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Referensi dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas Risiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak bertanggung meskipun dalam polis dicantumkan *banker's clause* karena Bank sebagai penerima

manfaat.

Contoh produk Bank yang memper-
syaratkan keberadaan asuransi adalah:

- a) Kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh Bank serta asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
- b) Kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Bank.
- c) Kredit atau pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan yang disertai kewajiban asuransi jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).

2) Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank

Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Aktivitas bancassurance dengan model ini dapat dilakukan melalui:

- a) Penerusan brosur, leaflet, dan/ atau hal-hal sejenis oleh Bank yang memuat penawaran, informasi, dan/ atau penjelasan dari perusahaan asuransi mitra Bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah Bank, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik, termasuk menggunakan situs web Bank.

Dalam hal nasabah memerlukan informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk asuransi yang direferensikan melalui pemasaran tersebut, Bank harus mengarahkan nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

- b) Penyediaan ruangan oleh Bank di dalam lingkungan kantor Bank yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi (in-branch sales) kepada nasabah.
- c) Penyediaan data nasabah oleh Bank

yang dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra Bank dalam rangka pemasaran produk asuransi dengan mematuhi ketentuan dan prinsip penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Bancassurance terkait penggunaan data nasabah.

b. Kerja Sama Distribusi

Kerja sama distribusi merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dimana Bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank.

Peran Bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra Bank kepada nasabah tetapi Bank juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi seperti karakteristik, manfaat, dan Risiko dari produk yang dipasarkan serta meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

c. Integrasi Produk

Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerja sama pemasaran produk asuransi, dimana Bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi dan produk Bank.

Aktivitas bancassurance dengan model ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau menjual bundled product kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank.

Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan memberikan

penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah, tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas bundled product, termasuk yang terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

3. Bank yang melakukan bancassurance harus mematuhi ketentuan terkait di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan perbankan yang terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan perasuransian terutama yang terkait dengan bancassurance.
4. Dalam melakukan bancassurance, Bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.
5. Dalam melakukan bancassurance, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah.
6. Bank yang melakukan bancassurance hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank.
7. Produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama adalah produk yang telah tercatat dan memperoleh persetujuan untuk dipasarkan melalui bancassurance dari Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA BANCASSURANCE

A. Umum

1. Bank yang melakukan bancassurance menerapkan Manajemen Risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, mengingat Bank menghadapi berbagai Risiko yang melekat pada aktivitas tersebut, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

2. Bank menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai bancassurance dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

B. Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada Bancassurance

1. Penetapan Perusahaan Asuransi yang Menjadi Mitra Bank Bank melakukan penilaian terhadap perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank dalam bancassurance dengan memenuhi paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank memastikan perusahaan asuransi yang dijadikan mitra Bank adalah perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
- b. Bank memantau, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi kinerja dan/atau reputasi perusahaan asuransi mitra Bank yang diketahui melalui berbagai sumber informasi;
- c. Bank mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerja sama dalam hal:
 - 1) perusahaan asuransi mitra Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) perusahaan asuransi mitra Bank mengalami penurunan reputasi yang secara signifikan akan mempengaruhi profil Risiko Bank; dan/atau
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan Bank untuk menghentikan kerja sama bancassurance berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan;

d. dalam hal Bank mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank:

- 1) menghentikan pemasaran produk asuransi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama dimaksud; dan
- 2) menginformasikan kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan produk asuransi yang telah dipasarkan;

e. dalam hal produk yang dipasarkan berupa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) antara lain unit link, Bank memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank memenuhi persyaratan:

- 1) telah memenuhi persyaratan terkait PAYDI sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- 2) mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank yang bersumber dari investasi PAYDI; dan
- 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan agar dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah dikelola secara optimal, profesional, dan independen.

2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama

a. Perjanjian kerja sama dalam rangka bancassurance antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank, disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

b. Dalam hal perjanjian kerja sama dalam rangka bancassurance disusun berdampingan antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing, perjanjian harus mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau perbedaan pendapat adalah Bahasa Indonesia.

c. Setiap perjanjian bancassurance hanya dapat memuat secara spesifik 1 (satu) model bisnis untuk 1 (satu) produk asuransi atau 1 (satu) bun-

dled product yang dipasarkan.

d. Perjanjian kerja sama dalam rangka bancassurance paling sedikit memuat:

1) kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan bancassurance, antara lain:

a) untuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual; dan

b) untuk model bisnis integrasi produk, Bank hanya bertanggung jawab sebatas Risiko dari produk Bank;

2) klausula khusus terkait dengan model bisnis dan/atau fitur khusus produk asuransi untuk model bisnis kerja sama distribusi terkait PAYDI, antara lain perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus aset dan liabilitas perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi PAYDI;

3) model bisnis yang digunakan dan produk asuransi atau bundled product yang dipasarkan;

4) jangka waktu perjanjian;

5) klausula yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan underwriting sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan asuransi;

6) prosedur penutupan asuransi dan pembayaran premi;

7) prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim;

8) klausula yang mengatur mengenai besaran komisi yang diterima oleh Bank dari perusahaan asuransi dalam rangka bancassurance;

9) kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban Customer Due

Diligence (CDD) dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

10) penetapan klausula yang memuat kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d. atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan bancassurance;

11) kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban kepada nasabah sebagai pihak bertanggung dan/atau pihak penerima manfaat, apabila perjanjian kerja sama berakhir, baik karena jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir maupun karena kerja sama dihentikan sebagaimana dimaksud pada angka 10);

12) kejelasan batas tanggung jawab masing-masing pihak pada setiap produk yang dipasarkan dalam hal terjadi perselisihan dengan nasabah; dan

13) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

3. Penggunaan Data Nasabah

a. Dalam menggunakan data nasabah, Bank harus memenuhi ketentuan:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.

2) Ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam melakukan bancassurance, Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra Bank sepanjang telah terdapat persetujuan tertulis dari nasabah.

b. Dalam melakukan bancassurance, Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank menerapkan prinsip CDD dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

4. Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah

a. Dalam melakukan bancassurance, Bank menerapkan prinsip-prinsip transparansi dengan menjelaskan secara lisan dan tertulis kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

1) asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan, meskipun terdapat logo dan/atau atribut Bank dalam dokumen pemasaran yang digunakan dalam model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk;

2) penggunaan logo dan/atau atribut Bank dalam dokumen pemasaran yang digunakan dalam model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Bank dengan

perusahaan asuransi mitra Bank; dan

3) karakteristik asuransi mencakup antara lain fitur, akad, Risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi, persyaratan kepesertaan, dan prosedur klaim oleh nasabah.

b. Bank harus memastikan bahwa logo dan atribut Bank tidak dicantumkan dalam polis asuransi.

c. Untuk asuransi yang bersifat kolektif, setiap nasabah harus memperoleh tanda kepesertaan. Dalam hal tanda kepesertaan diterbitkan oleh Bank, tanda kepesertaan tersebut harus menyatakan secara jelas bahwa Risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

d. Bank harus transparan kepada nasabah mengenai biaya yang harus dibayar, termasuk jika dalam premi asuransi yang harus dibayar terdapat perhitungan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan perusahaan asuransi mitra Bank kepada Bank dalam rangka bancassurance. Informasi mengenai biaya yang harus dibayar dituangkan dalam media pemasaran.

e. Khusus untuk bancassurance melalui model bisnis kerja sama distribusi dan integrasi produk:

1) Bank harus memastikan bahwa nasabah telah memahami penjelasan mengenai manfaat dan Risiko produk baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagaimana tercantum dalam dokumen pemasaran atau penawaran.

2) Pernyataan nasabah bahwa nasabah telah memahami manfaat dan Risiko produk sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh nasabah dengan menggunakan

(an tanda tangan basah.

3) Bank harus memastikan bahwa pihak nasabah yang menandatangani dokumen tertulis merupakan pihak yang berwenang menandatangani.

f. Bank harus memastikan bahwa produk asuransi yang dipasarkan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian antara lain:

- 1) kriteria produk dan/atau persyaratan produk; dan
- 2) kewajiban pelaporan produk.

g. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan bancassurance dalam hal berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, bancassurance yang dilaksanakan:

- 1) tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau persetujuan bancassurance dan/atau pencatatan produk asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Bank; dan/atau
- 3) tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

h. Sejak Bank diperintahkan menghentikan bancassurance sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bank:

- 1) menghentikan pemasaran atas produk bancassurance dimaksud; dan
- 2) bertanggung jawab kepada nasabah sebatas kewajiban Bank sesuai perjanjian antara Bank dengan perusahaan asuransi mitra Bank.

C. Penerapan Manajemen Risiko pada Setiap Model Bisnis Bancassurance

1. Referensi

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama bancassur-

ance sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis Referensi sebagai berikut:

a. Dalam melakukan model bisnis berupa referensi dalam rangka produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a.1):

1) Untuk mengakomodasi kebebasan nasabah Bank dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan, Bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dari paling sedikit 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra Bank yang salah satu diantaranya dapat merupakan Pihak Terkait Bank. Definisi Pihak Terkait mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

2) Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan, serta produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan bagi nasabah.

b. Dalam melakukan model bisnis berupa referensi tidak dalam rangka produk Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a.2) yang dilakukan antara lain melalui in-branch sales sebagaimana dimaksud dalam butir I.2.a.2)b) maka:

1) perusahaan asuransi mitra Bank yang menggunakan ruangan, counter atau meja yang disediakan Bank harus tetap menunjukkan nama perusahaan asuransi mitra Bank secara jelas pada ruangan, counter atau meja yang digunakan;

2) pegawai asuransi yang melakukan pemasaran pada ruangan, counter atau meja tersebut harus tetap menggunakan identitas pegawai perusahaan asuransi mitra Bank dan tidak diperkenankan memakai seragam yang sama dengan pegawai Bank.

2. Kerja Sama Distribusi

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama bancassurance sebagaimana dimaksud dalam butir II.B., Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis kerja sama distribusi sebagai berikut:

a. Bank harus memiliki unit kerja khusus bancassurance atau pejabat yang ditunjuk khusus untuk bertanggung jawab atas bancassurance di Bank, dengan cakupan tugas melakukan pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan bancassurance.

b. Pegawai Bank yang menangani bancassurance memenuhi kualifikasi antara lain:

- 1) memiliki sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
- 2) telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemasaran produk asuransi mikro.

c. Pegawai pemasaran atau customer service Bank dapat melakukan penawaran awal produk asuransi dalam bancassurance namun penjelasan lengkap atas produk asuransi tersebut dan tindak lanjut penawaran harus dilakukan oleh pegawai Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

d. Tanggung jawab Bank terbatas pada penawaran produk asuransi, sedangkan proses underwriting, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab dari perusahaan asuransi mitra Bank.

e. Bank hanya diperkenankan melakukan kerja sama distribusi terkait dengan:

- 1) produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan; dan/atau
- 2) PAYDI.

f. Bank yang melakukan kerja sama distribusi PAYDI sebagaimana dimaksud dalam butir e.2) harus memenuhi per-

syaratan:

- 1) memiliki unit kerja khusus bancassurance;
 - 2) mencantumkan klausula dalam perjanjian kerja sama yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan dana investasi PAYDI;
 - 3) menyatakan secara jelas bahwa pengelolaan dana investasi PAYDI dilakukan dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam dokumen yang memberikan penjelasan manfaat dan Risiko PAYDI sebagaimana dimaksud dalam butir B.4.e.1);
 - 4) produk yang dipasarkan terbatas pada PAYDI yang memiliki strategi investasi pasar uang dan/atau strategi investasi pendapatan tetap sesuai ketentuan mengenai PAYDI yang diatur Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5) kegiatan pemasaran PAYDI harus dilakukan oleh pegawai Bank; dan
 - 6) selain memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pegawai Bank yang menangani PAYDI harus memiliki keahlian dan sertifikat keagenan khusus PAYDI.
- g. Bank harus menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keagenan di setiap kantor yang melakukan bancassurance.

3. Integrasi Produk

Selain penerapan Manajemen Risiko dalam beberapa aspek utama bancassurance sebagaimana dimaksud dalam butir II.B, Bank harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu pada model bisnis integrasi produk sebagai berikut:

- a. Bundled product yang dipasarkan harus dapat dipisahkan atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian produk yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank sehingga Risiko masing-masing dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.
- b. Bank hanya diperkenankan melakukan

integrasi produk terkait dengan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan.

- c. Dalam hal pemasaran dilakukan menggunakan sarana komunikasi seperti melalui surat, media elektronik, dan situs web Bank, sarana komunikasi hanya digunakan sebagai media pengenalan awal mengenai bundled product dan proses selanjutnya harus melalui tatap muka dengan nasabah untuk penjelasan lebih lanjut.
- d. Bank menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi risiko perusahaan asuransi mitra Bank, hak dan kewajiban Bank, hak dan kewajiban perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban nasabah.
- e. Setiap nasabah harus mendapatkan tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.4.c.
- f. Bank membentuk unit kerja khusus bancassurance dengan tugas melakukan pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan bundled product. Dalam hal Bank melakukan bancassurance dengan model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi, unit kerja ini sekaligus menangani bancassurance dalam bentuk model bisnis referensi dan/atau kerja sama distribusi.
- g. Pejabat dan/atau pegawai yang tergabung dalam unit kerja khusus bancassurance harus memenuhi kualifikasi antara lain:
 - 1) memiliki sertifikat keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
 - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.
 Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemasaran produk asuransi mikro.
- h. Masa pertanggungans asuransi paling sedikit harus sama dengan jangka waktu produk yang dibeli oleh nasabah.

- i. Bank harus menjaga kecukupan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keagenan di setiap kantor yang melakukan bancassurance.
- j. Nama produk yang merupakan bundled product harus mencerminkan bahwa produk tersebut merupakan gabungan produk Bank dan produk asuransi.

III. PELAPORAN

A. Laporan Aktivitas Baru Bancassurance

1. Bank yang pertama kali melakukan bancassurance harus mencantumkan rencana bancassurance sebagai aktivitas baru dalam Rencana Bisnis Bank tahun yang sama dengan tahun rencana pelaksanaan aktivitas.

Kewajiban menyusun Rencana Bisnis Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank. Format pencantuman laporan aktivitas baru berupa bancassurance dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau telah melaksanakan bancassurance, menyampaikan laporan untuk setiap pelaksanaan bancassurance yang memenuhi kriteria aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance.
3. Aktivitas berupa bancassurance ditetapkan sebagai aktivitas baru dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Bank sebelumnya tidak pernah melakukan bancassurance; atau
 - b. Bank sebelumnya telah melakukan bancassurance namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan Risiko tertentu bagi Bank terkait dengan bancassurance yang dilakukan, antara lain perubahan model bisnis, pe-

rubahan perusahaan asuransi mitra, perubahan premi, perubahan manfaat, perubahan jangka waktu, perubahan nama produk, perubahan syarat, dan perubahan lain yang memerlukan persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

4. Penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance disampaikan dengan format pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan paling sedikit memuat dokumen dengan informasi dan penjelasan mengenai:

- 1) informasi umum yang antara lain memuat tujuan, gambaran nasabah potensial, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT) bancassurance, produk asuransi yang dipasarkan, serta model bisnis yang akan dilaksanakan;
- 2) penilaian dan analisis solvabilitas serta perizinan perusahaan asuransi mitra Bank;
- 3) analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis);
- 4) analisis manfaat dan Risiko bagi nasabah;
- 5) Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas bancassurance;
- 6) prosedur pelaksanaan (standard operating procedure/SOP), organisasi, dan kewenangan pelaksanaan bancassurance dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko;
- 7) kesiapan unit kerja khusus bancas-

urance dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas bancassurance serta kesiapan sumber daya manusia pemasaran bancassurance;

8) analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan terkait bancassurance;

9) kesiapan sistem informasi Bank terkait bancassurance;

10) kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);

11) dokumen yang terkait dengan aktivitas berupa bancassurance antara lain konsep perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi mitra Bank;

12) dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah antara lain brosur, leaflet dan/atau formulir aplikasi; dan

13) Form daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) kelengkapan dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa Bancassurance sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 12) yang disertai dengan pernyataan dari direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko, bahwa:

a) data dan/atau informasi yang disampaikan Bank terkait dengan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru Berupa Bancassurance telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

b) isi dari data dan/atau informasi yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya; dan

c) dalam hal dikemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang ses-

ungguhnya maka Bank bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

b. Dalam hal dokumen yang dilampirkan belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank dinyatakan belum memenuhi ketentuan untuk melakukan kerjasama bancassurance, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan penolakan atas rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance kepada Bank dengan disertai alasan penolakan.

c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank dapat melakukan pengajuan ulang rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dalam hal dokumen telah sesuai ketentuan dan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan Bank dinyatakan memenuhi ketentuan untuk melakukan kerja sama bancassurance, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat persetujuan bancassurance kepada Bank.

e. Pemberitahuan penolakan atas rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance sebagaimana dimaksud pada huruf b atau surat persetujuan bancassurance sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 19 (sembilan belas) hari kerja sejak Bank menerima pemberitahuan penyampaian laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance dari Otoritas Jasa Keuangan.

f. Bank dapat melaksanakan bancassur-

ance setelah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Dalam hal Bank belum melakukan aktivitas bancassurance setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan maka surat persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan Bank harus menyampaikan kembali Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan aktivitas bancassurance.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:

- a. nama dan jenis produk serta model bisnis yang dilakukan;
- b. tanggal pelaksanaan aktivitas baru yaitu tanggal produk asuransi pertama kali mulai dipasarkan dan dapat dimanfaatkan oleh nasabah; dan
- c. kesesuaian aktivitas bancassurance yang dilaksanakan dengan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance yang telah disampaikan.

7. Bank dinyatakan telah merealisasikan aktivitas bancassurance pada saat Bank sudah memasarkan produk asuransi dan fungsi Bank dalam bancassurance sudah dapat dimanfaatkan oleh nasabah.

B. Laporan Berkala Bancassurance

1. Bank yang melakukan bancassurance menyusun Laporan Berkala Bancassurance setiap akhir bulan.
2. Laporan Berkala Bancassurance sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan dengan menggunakan format sesuai Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Penyampaian Laporan Berkala Bancassurance sebagaimana dimaksud pada angka 2

dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan ke-3 (tiga) dari triwulan yang bersangkutan. Yang dimaksud akhir triwulan adalah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) adalah hari libur maka laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

C. Penyampaian Laporan

1. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance

- a. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online dengan mengunggah (upload) seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4.b melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bank harus berkoordinasi dengan perusahaan asuransi dalam proses pengunggahan (upload) seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga proses pengunggahan (upload) dapat dilakukan pada hari yang sama atau dalam selang waktu paling lama 2 (dua) hari sejak salah satu pihak yang akan melakukan bancassurance melakukan registrasi dalam sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi maka registrasi dinyatakan batal secara otomatis oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online setelah pukul 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) dianggap diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.

- e. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem perizinan dan registrasi terinte-

grasi Otoritas Jasa Keuangan pada saat penyampaian rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance maka rencana pelaksanaan aktivitas baru berupa bancassurance disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara offline dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa Compact Disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- 1) Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

f. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis beserta mekanisme pemrosesan Laporan Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance.

g. Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan; atau
- 2) untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan atau

tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman.

h. Bank harus menyimpan seluruh dokumen Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance untuk jangka waktu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dapat menunjukkan dokumen dimaksud apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance

Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Laporan Berkala Bancassurance

- a. Laporan Berkala Bancassurance disampaikan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LK-PBU) dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai LKPBU.

IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Pelanggaran atas penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4, dan butir III.A.6 dikenakan sanksi terkait pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

V. KETENTUAN PERALIHAN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.
2. Penyampaian Laporan Rencana Pelaksanaan Aktivitas Baru berupa Bancassurance yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masih dalam proses pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, diproses sesuai ketentuan yang berlaku saat laporan disampaikan.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,**
ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

**HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 28 Tahun 2016,
tanggal 8 September 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI IKETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan rekomendasi hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren di daerah berdasar-

kan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ, tanggal 08 Agustus 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 'Nn-ibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang